



PENETAPAN

Nomor 22/Pen.Pdt.G.S/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata gugatan sederhana, dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan berupa penetapan dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT WINONGAN,

tempat kedudukan Jl. Raya Winongan Lor Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Indra Darmawan selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Winongan dengan ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa Nomor ; B.6061/KC-XVI/MKR/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Hadi Susiono selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Pasuruan dan Anton Budi Lesmana selaku Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Winongan Kantor Cabang Pasuruan , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

ISTRIYAH, bertempat tinggal di Jalan Raya Winongan Lor Desa Winongan Lor Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, No. 22/Pdt.G.S/2018/PN. Bil tertanggal 13 November 2018, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, No. 22/Pdt.G.S/2018/PN.Bil tertanggal 13 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pencabutan gugatan sederhana secara lisan oleh Penggugat terhadap perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2018/PN.Bil di depan persidangan tanggal 6 Desember 2018;

*Halaman 1 Penetapan Perkara
Perdata Gugatan Sederhana
Nomor 22/Pdt.G.S/2018/PN Bil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 13 November 2018 dengan nomor Register 22/Pdt.G.S/2018/PN.Bil, sebagaimana dalam gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara tersebut masih pada tahap sidang pertama, tetapi penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara No.22/Pdt.G.s/2018/PN Bil yang diajukan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, dalam hal ini masih pada tahap sidang pertama belum ada jawaban dari Tergugat, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum dan patut untuk dikabulkan dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan pencabutan gugatan Sederhana dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan sederhana dari Penggugat dalam perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2018/PN.Bil dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan sederhana ini kepada Penggugat sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

*Halaman 2 Penetapan Perkara
Perdata Gugatan Sederhana
Nomor 22/Pdt.G.S/2018/PN Bil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Kamis, tanggal 6 Desember 2018**, oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh **RIZKY WIRIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Wirianto, S.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

| | |
|----------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| - Administrasi | Rp 50.000,- |
| - Panggilan | Rp 400.000,- |
| - PNBP | Rp 10.000,- |
| - Materai | Rp 6.000,- |
| - Redaksi | Rp 5.000,- |
| Jumlah | Rp 501.000,- |

Terbilang : (lima ratus satu ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Perkara
Perdata Gugatan Sederhana
Nomor 22/Pdt.G.S/2018/PN Bil